



UNTUNG DARNOSOEWIRJO, S.H.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

di
S U R A B A Y A

Alamat Kantor Jl. Genteng Kali No. 160 Telepon 5321158-5315597 Surabaya

A K T A JAJASAN LEMBAGA KARYAWAN ISLAM

 " L E M K A R I "

TANGGAL 3 Djanuari 1972

NOMOR - 1 -

TURUNAN / GROSSE KE -

JAJASAN LEMBAGA KARYAWAN ISLAM

Nomor: 17

Pada hari ini, hari Senin, tanggal tiga (3) Djanuari--
(1972) seribu sembilanratus tudjuh puluh dua,-----
menghadap kepada saya, MUDIJOMO, Notaris berkedudukan di---
Surabaya,-----

1. tuan Doctorandus NURHASJIM, partikelir, bertempat-----
tinggal di Pelemahan Kediri;-----

2. tuan Raden EDDY MASIADI, guru Sekolah Teknik Menengah--
Negeri, bertempat tinggal di Kediri, djalan Brigdjen---
Katamso nomor 28;-----

3. tuan Doctorandus BAHRONI HARTANTO, guru Sekolah-----
Menengah Atas Negeri I Kediri, bertempat tinggal di---
Keras Kediri;-----

4. tuan SOETOJO WIRJOATMODJO Bachelor of Art, guru -----
Sekolah Teknik Menengah Negeri Kediri, bertempat -----
tinggal di Kediri, djalan Semeru V/10;-----

5. tuan WIJONO Bachelor of Art, guru Sekolah Teknik-----
Menengah Negeri Kediri, bertempat tinggal di Kediri,---
djalan Semeru nomor 124.-----

Para penghadap dikenal oleh saya, notaris,-----
menerangkan bahwa para penghadap bersama-sama telah-----
dapat mengumpulkan uang sebanyak limapuluh ribu rupiah---
(Rp.50.000,--) jang disisihkan dari kekajaan -----
masing-masing.-----

Dengan uang tersebut sebagai modal pertamanja para----
penghadap bersama-sama dengan ini mendirikan suatu jajasan
jang untuk selandjutnja diatur seperti dibawah ini.-----

MOTTO :-----

1. "Bahwa kamu sekalian sebaik-baik ummat jang dilahirkan
untuk segenap manusia (djika) kamu sekalian menjuruh--
kedalam kebaikan dan mentjegah dari kemungkaran serta-
beriman kamu sekalian kepada Allah" (surat Ali Imron-



2. "Adjaklah kedjalan Tuhanmu dengan hikmah kebidjaksanaan dan nasehat jang baik. Dan bantahlah mereka dengan djalan jang lebih baik". (Surat An-Nahl-ajat 125).

MUQODDIMAH

Dengah Rahmad Alloh jang Maha pengasih dan Maha Menjajang, "JAJASAN LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" jang didirikan pada tanggal satu (1) Djanuari (1972) seribu sembilanratus tudjuhpuluh dua, menjadari dengan sepenuhnja :

1. Bahwasanja didalam kelandjutan perdjjuangan Orde Baru untuk mempertahankan dan mengisi Kemerdekaan Negara kita mutlak dibutuhkan partisipasi dari seganap lapisan masjarakat Indonesia, maka tanpa mengurangi peranan golongan lain, golongan/umat Islam Indonesia berkewadjiban sepenuhnja untuk menjumbangkan amal djarijah dan amal sholihnja didalam mewudjudkan masjarakat adil dan makmur spiritual maupun materiil.
2. Dalam perwudjudan masjarakat adil dan makmur jang didjiwai Pantjasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945, prominensie dari amal djarijah serta amal sholih ummat Islam Indonesia adalah berupa karya non politik dan karja jang semata-mata ditudjukan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, untuk menaikkan tingkat achlaq dan taraf hidup rakjat. Untuk menghidupkan serta menertibkan amal djarijah serta amal sholih tersebut, didalam membantu serta melangsungkan program Pemerintah dalam masa Pelita serta akselerasi modernisasi masjarakat jang berorientasikan pada program pembangunan duapuluh lima (25) tahun, dirasakan sangkat perlu adanja suatu lembaga Karyawan Islam Indonesia jang non politik dan hanya merupakan wadah jang profesionalistis, maka

dengan ini disusunlah Anggaran Dasar Jajasan Lembaga---
Karyawan Islam sebagai berikut:-----

B A B I.-----

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU-----

Pasal 1.-----

Jajasan ini bernama "LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" -----
disingkat "LEMKARI".-----

Pasal 2.-----

"LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini berkedudukan pusat di ---
Kotamadya Kediri.-----

Pasal 3.-----

"LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini didirikan untuk waktu----
jang tidak ditentukan lamanya, terhitung sedjak tanggal---
satu (1) Djanuari (1972) seribu sembilanratus tudjuhpoluh-
dua.-----

B A B II.-----

DASAR, TUDJUAN, SIFAT DAN SISTEM.-----

Pasal 4.-----

"LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini berdasarkan Islam serta--
berlandaskan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.-----

Pasal 5.-----

Tudjuan "LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini ialah memberikan-
Peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi -----
pembangunan masjarakat, untuk mewudjudkan suatu masjarakat
jang adil dan makmur baik materiil maupun spirituul bagi--
seluruh lapisan rakjat Indonesia.-----

Pasal 6.-----

"LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini bersifat unifikasi dari--
pondok-pondok maupun-maupun satuan-satuan karyawan dalam--
meningkatkan pendidikan serta pengamalan.-----

Pasal 7.-----

"LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini mempergunakan sistem----
pendidikan "sociological education" dan partisipasi-----

kemasjariatannja "sociological development" dengan-----
pengertian pendidikan dan partisipasi kemasjariatannja-----
diberikan untuk memenuhi hadjat massa dalam pembangunan-----
masjariatannja.-----

B A B III.-----

U S A H A.-----

Pasal 8.-----

1. "LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini didalam mentjampai -----
tudjuannja mengadakan usaha-usaha dalam bidang-bidang :-----

1. Pendidikan keagamaan. :-----

a. Mengusahakan peningkatan pendidikan agama di pondok-
pondok, masdjid-masdjid dan surau-sarau dalam rangka
mempertinggi achlaq agama serta mewudjudkan -----
toleransi beragama.-----

b. Menjelenggarakan pengadjian-pengadjian agama di-----
Masdjid-masdjid, surau-sarau dan dalam lingkungan---
keluarga-keluarga jang menghendakinja.-----

c. Menjelenggarakan tjeramah-tjeramah keagamaan-----
berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah;-----

d. Mengusahakan pendirian perpustakaan untuk -----
mempertinggi mutu pengetahuan.-----

e. Mendidik guru-guru agama dalam usaha memperluas ----
pengajaran agama.-----

2. Pendidikan/partisipasi kemasjariatannja.-----

a. Mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi-----
karyawan-karyawan.-----

b. Menjelenggarakan peladjaran-peladjaran pengetahuan--
umum di Pondok-pondok.-----

c. Menjelenggarakan peladjaran-peladjaran kedjudjuran--
jang berhubungan dengan pembangunan masjariatannja.-----

d. Menjelenggarakan latihan-latihan kerdja dalam -----
bidang-bidang pembangunan masjariatannja.-----

e. Mengusahakan unit-unit kerdja dalam bidang-bidang---

kedjuruan diantaranya, peternakan, pertanian dan---
perikanan.-----

B A B IV.-----

K E K A J A A N.-----

Pasal 9.-----

Kekajaan-jajasan terdiri dan diperoleh dari :-----

a. Modal pertama pada waktu mendirikan jajasan ini.-----

b. Sokongan-sokongan/sumbangan yang tidak mengikat dari---
masjarakat; organisasi sosial; maupun Pemerintah.-----

c. Derma-derma yang sifatnya tetap/tidak tetap serta-----
tidak mengikat.-----

d. Dana-dana/Bantuan yang tidak mengikat, yang sifatnya---
tetap maupun tidak tetap.-----

e. Hasil-hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dalam---
pasal 8.-----

f. Usaha-usaha lainnja yang sah. Adapun uang tunai yang---
tidak segera dibutuhkan guna keperluan jajasan,-----
disimpan atau didjalankan menurut tjara-tjara yang ---
ditentukan oleh pengurus.-----

B A B V.-----

K E A N G G O T A A N.-----

Pasal 10.-----

Keanggotaan "LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" terdiri dari---
warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan---
tergabung dalam :-----

a. Satuan karyawan dalam suatu lingkungan/keluarga-----
pondok;-----

b. Satuan karyawan dalam suatu lingkungan kelompok-----
Pengadjian yang kesemuanya menjetudjui Anggaran Dasar--
dari "Lembaga Karyawan-Islam" ini termasuk program ---
umumnja dalam pembangunan masjarakat dan dalam -----
mempertinggi nilai-nilai kehidupan beragama.-----

Pasal 11.-----

Setiap anggota "LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini berkewajiban :

a. Menjadari tanggung jawabnya atas peningkatan nilai nilai kehidupan beragama dalam rangka pembentukan manusia susila yang berbudi pekerti yang luhur dan tinggi.

b. Menjadari tanggung jawabnya atas peningkatan partisipasi kekeayaannya dalam pembangunan masyarakat di daerahnya masing-masing dalam rangka memajukan kesedjahteraan umum sesuai dengan kemampuan dan dengan berorientasikan pada program pembangunan 25 tahun.

Pasal 12.

Setiap anggota "LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" ini dalam rangka peningkatan pendidikan keagamaan serta kemasjarakatan berhak :

a. Menerima diktat-diktat, pelajaran/pengadjan lisan, latihan dan praktek da'wah/mengadjar;

b. Mengajukan usul-usul/problema-problema kepada "Lemkari" untuk dibahas dan diusahakan pemetjahannya.

B A B VI.

APARATUR "LEMKARI"

Pasal 13.

Aparatur "Lembaga Karyawan Islam" ini terdiri atas : Dewan Curator, Direkturium, Sekretariat, Bendahara, Komisariat dan Senat.

Pasal 14.

Aparatur "Lembaga Karyawan Islam" ini dapat ditambah atau dikurangi menurut perkembangan keadaan dan keperluannya.

B A B VII.

P E N G U R U S.

Pasal 15.

Susunan Pengurus "Lembaga Karyawan Islam" ini terdiri-

atas Dewan Curator, Direktorium, Sekretaris, Bendahara, ---
Komisaris-Komisaris dan Pimpinan Senat.-----

Pasal-16.-----

Anggota Pengurus "Lembaga Karyawan Islam" ini -----
diangkat atas usul Dewan Curator dan persetujuan Dewan ---
Curator dengan pimpinan-pimpinan Senat untuk masa -----
djabatan empat (4) tahun lamanya.-----

Pasal-17.-----

Kewadjaban Pengurus "Lembaga Karyawan Islam" ini -----
ialah :-----

- a. Dewan Curator : Memberikan bimbingan dan pembinaan-----
(guidence & Councelling) kepada "Lemkari" dalam segala-
segi usahanya yang sesuai dengan dasar dan tudjuan ----
"Lembkari".-----
- b. Direktorium : Bertanggung djawab dan mewakilinja keluar
dan kedalam atas pelaksanaan peningkatan pendidikan----
keagamaan dan kemasjarakatan serta partisipasi -----
pembangunan masjarakat (community development).-----
- c. Sekretaris : Membantu Direktorium dan bertanggung -----
djawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan ----
Sekretariat.-----
- d. Bendahara : Bertanggung djawab atas administrasi -----
keuangan "Lemkari".-----
- e. Kommissariat : Bertanggung djawab atas lantjarnja usaha-
usaha dalam bagian yang diurusinja.-----
- f. Senat : Bertanggung djawab atas bimbingan dan pembinaan
dari masing-masing warga "Lemkari" dalam lingkungan ---
Senatnja masing-masing baik merupakan pondok maupun----
satuan Karyawan.-----

B A B VIII.-----

SENAT DAN STUDY GROUP.-----

Pasal 18.-----

Disetiap daerah dimana terdapat pondok pesantren-----

ataupun satuan karyawan dapat didirikan Senat "Lembaga Karyawan Islam".

Pasal 19.

Dalam daerah dimana terdapat Senat, maka untuk meningkatkan pendidikan dan membina kesedjahteraan anggauta "Lemkari" dalam bidang keagamaan dan kemasjarakatan didirikan study group.

B-A-B IX.

MUSJAWARAH DAN RAPAT.

Pasal 20.

Musjawarah dan rapat "Lembaga Karyawan Islam" ini terdiri dari :

- a). Musjawarah Besar diadakan sedikitnja tiga tahun sekali dan dihadliri oleh segenap Dewan Curator, Direktorium-beserta segenap stafnja (sekretaris, Bendahara, Komisaris-Komisaris) dan pimpinan serta utusan-utusan-Senat paling sedikit 5 orang).
- b). Musjawarah diadakan sedikitnja setahun sekali dan dihadliri oleh segenap Dewan Curator, Direktorium-beserta segenap stafnja (sekretaris, Bendahara, Komisaris-Komisaris) dan Pimpinan Senat.
- c). Rapat Pimpinan diadakan sedikitnja tiga bulan sekali dan dihadliri oleh Direktorium beserta segenap stafnja (Sekretaris-sekretaris, Bendahara, Komisaris-Komisaris).
- d). Rapat Senat diadakan sedikitnja tiga bulan sekali dan dihadliri oleh segenap pimpinan Senat beserta pimpinan study group.
- e). Musjawarah/rapat istimewa/chusus dapat diadakan oleh Direktorium apabila dipandang perlu.

Pasal 21.

Keputusan tertinggi dari "Lembaga Karyawan Islam" ini dipegang oleh Musjawarah Besar jang wadjib dipatuhi

segenap anggota "Lemkari".

Pasal 22.

Musjawarah Besar dianggap sah bilamana dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Dewan Curator; dua pertiga dari jumlah Direktorium beserta stafnya dan dua pertiga dari pimpinan serta wakil-wakil Senat yang semestinya hadir.

Rapat-rapat lainnya dianggap sah bilamana dihadiri oleh paling sedikit separo dari jumlah yang semestinya hadir dalam rapat tersebut.

B A B X.

PERUBAHAN ANGGARAN-DASAR, PEMBUBARAN.

Pasal 23.

Setiap perubahan yang diadakan dalam Anggaran Dasar dari "Lembaga Karyawan Islam" ini hanya dianggap sah bilamana mendapat persetujuan dua pertiga suara dari Musjawarah Besar.

Pasal 24.

"Lembaga Karyawan Islam" ini dapat dibubarkan bilamana ternyata bahwa "Lemkari" tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan usahanya.

Pasal 25.

Keputusan untuk membubarkan "Lembaga Karyawan Islam" ini dianggap sah bilamana mendapat persetujuan dari paling sedikit dua pertiga suara dalam Musjawarah Besar yang diadakan khusus untuk maksud tersebut.

Pasal 26.

Djika "Lembaga Karyawan Islam" ini dibubarkan maka dengan mengindahkan hukum Islam, Dewan Curator beserta Team Likwidasi yang dibentuk, berkewajiban menjelesaikan/membereskan semua hutang "Lemkari" dan mengawasi serta menjalurkan sisa-kekayaan "Lembaga Karyawan Islam"

sesuai dengan yang disebutkan dalam "Dasar", "Tudjuan" ---
dan "Usaha" dalam Anggaran Dasar ini.-----

B A B XI-----

P E N U T U P-----

Pasal 27.-----

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini diatur dalam peraturan-peraturan Direktorium atas-----
persetujuan Dewan Curator sepanjang tidak bertentangan--
dengan Anggaran Dasar.-----

Achirnja penghadap menerangkan, baha untuk pertama---
kali pengurus Jajasan "Lembaga Karyawan Islam" terdiri---
dari :-----

SUSUNAN PENGURUS.-----

1. DEWAN CURATOR : 1. Doktorandus NURHASJIM.-----

2. Raden EDDY MASIADI.-----

3. ACHMAD SHOLAH.-----

4. MOHAMAD CHUSAIN.-----

2. DIREKTORIUM : Ketua Umum : Doktorandus BAHRONI -
HARTANTO.-----

Ketua I : SOETOJO WIRJOATMODJO,
Bachelor of Art.-----

Ketua II : THOHA.-----

3. SEKRETARIAT : Sekretaris I : WIJONO, Bachelor of-
Art.-----

Sekretaris II : MOHAMAD NUR ALI.-----

4. BENDAHARA : Bendahara I : HADJI RIDWAN.-----

Bendahara II : HADJI SIRADJ.-----

5. KOMISARIAT : Seksi Pendidikan/penerangan :-----

1. Doktorandus BAHRONI HARTANTO.-----

2. ABIE DZARRIN.-----

3. MASUDI RODLI.-----

4. HAJUN BAQI.-----

Seksi Pendidikan Djasmani :-----

1. SOETOJO WIRJOATMODJO Bachelor
of Art.-----

2. WIJONO Bachelor of Art.-----

3. MOHAMAD OEMAR.-----

-Seksi supllly/Perlengkapan :-----

1. CHAWARI.-----

2. MOHAMAD OEMAR.-----

-Seksi Kesdjahteraan/Kesehatan :-----

1. HADJI NUR ACHMAD.-----

2. ABDULLAH BUSRO.-----

-Seksi Organisasi :-----

1. SIRODJ BAHRI.-----

2. Raden SEDIONO Bachelor of Art.-----

3. Raden EDDY MASIADI.-----

----- D e m i k i a n.-----

akta ini dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari-----
dan tanggal seperti tertulis pada awal sekali akta ini-----
dengan dihadliri saksi-saksi tuan DJOMAN GEDE JUDARA,-----
Sardjana Hukum dan tuan MOELJADI, keduanja pegawai-----
notaris, keduanja bertempat tinggal di Surabaya, keduanja-----
dikenal oleh saya, notaris.-----

| Segera setelah akta ini saja, notaris batjakan -----
kepada para penghadap dan para saksi, lalu ditanda -----
tangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan -----
saja, notaris.-----

| Dilangsungkan dengan delapan tambahan, empat hapusan--
dan sembilanbelas hapusan dengan ganti.-----

| Akta aslinya telah ditanda tangani dengan secukupnya.--

| Diberikan sebagai turunan oleh saya, UNTUNG -----
DARNOSOEWIRJO, Sarjana Hukum notaris di Surabaya, sebagai-
pemegang sah asli dari akta ini.-----

Surabaya, 1 Pebruari 2008.

